



**Jurnal Penegakan  
Hukum Indonesia  
(JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

## **PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN JOMBANG**

**Muhammad Andri,<sup>[1]\*</sup> Maya Shofia<sup>[2]</sup>**

**Universitas Darul Ulum<sup>[1][2]</sup>**

Jl. Gus Dur Nomor 29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kecamatan  
Jombang

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419

E-mail: [muhandri@gmail.com](mailto:muhandri@gmail.com)<sup>[1]</sup>; [mayashofia@gmail.com](mailto:mayashofia@gmail.com)<sup>[2]</sup>

\*corresponding author

Submitted : 01/07/2022  
Revised : 13/07/2022  
Accepted : 26/07/2022  
Published : 27/07/2022

**Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

**Email**

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

**Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA  
4.0). For more information  
visit  
(<http://creativecommons.org>)

**Abstract**

*The applicable law has also been updated to adapt to the current situation and time, if it is deemed irrelevant then the applicable law will be abolished and replaced. With the new law, there will be impacts that arise both in society and in law enforcement officials. Consideration of the decision of the Religious Courts in adjudicating cases of marriage dispensation must also be in accordance with the evidence and testimony submitted during the trial so as not to injure the applicable law. The purpose of this study is to find out how effective the application for marriage dispensation is after the enactment of Law Number 16 of 2019. And how is the legal basis for adjudicating marriage dispensation cases at the Jombang Religious Court. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 16 of 2019 has an impact on the Religious Courts by increasing the number of requests for cases of filing early marriage dispensations, many factors have influenced this increase based on the provisions of PERMA Number 5 of 2019 which regulates the procedure for adjudicating Early marriage dispensation cases so that the current trial is more complicated than before.*

**Keywords:** *Early Marriage; Marriage Dispensation; Law Number 16 of 2019.*

**Abstrak**

Undang-Undang yang berlaku juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka Undang-Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti. Dengan adanya Undang-Undang yang baru maka akan ada dampak yang timbul baik itu di masyarakat maupun

Attribution-ShareAlike 4.0 International License	<p>di dalam perangkat penegak hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah juga harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan agar tidak mencederai Undang-Undang yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana efektivitas permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Serta bagaimana landasan hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memberi dampak kepada Pengadilan Agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini, banyak faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan ini dengan berlandaskan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk megadili perkara dispensasi pernikahan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Pernikahan Dini; Dispensasi Nikah; Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.</i></p>
--	---

## PENDAHULUAN

Proses reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Setelah melalui serangkaian kajian dan *lobby*, pada tahun 2003 Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Semenjak tahun 2003, berbagai program pembaruan peradilan sebagai bagian dari implementasi Cetak Biru telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur baik dari internal peradilan, kontribusi Pemerintah dan lembaga Parlemen, upaya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun sumbangan pemikiran dan dana dari berbagai lembaga internasional.<sup>1</sup>

Fungsi utama dari pengadilan menurut C.F. Strong adalah *concerned with the in fiction of penalties upon those who infringe the law* (berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar hukum). Senada dengan Strong. D.C.M. Yardley tentang fungsi utama pengadilan mengatakan bahwa *the primary function of th court is to determine the legality of various kinds of behaviour* (menentukan keabsahan berbagai jenis perilaku masyarakat). Ferguson & Mc. Henry

<sup>1</sup> Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Indonesian Institute for Independent Judiciary, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat Pada Keadilan*, 2010.

menyatakan tugas utama peradilan adalah untuk memutus sengketa (*to settle dispute*).<sup>2</sup>

Menurut Eman Suparman<sup>3</sup> Masalah tunggakan perkara ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada pembatasan perkara, kurangnya jumlah hakim agung, manajemen perkara yang lemah, kinerja hakim agung yang rendah, adanya tugas-tugas non mengadili, minimnya insentif bagi hakim agung yang produktif, minimnya kuantitas dan kualitas staf pendung. Faktor lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan Sistemik dan Kultural Secara Umum,
- b. Kegagalan Mahkamah Agung Mendorong Kepastian Hukum dan Mengimplementasikan Pengaturan Pembatasan Perkara yang Telah Ada.
- c. Menurunnya Kualitas dan Kinerja Hakim Agung dalam Memutus Perkara
- d. Kelemahan dalam Manajemen Perkara.

Sumber hukum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dikenal dengan Undang-Undang sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini dari sekian banyak undang-undang yang ada salah satunya mengatur tentang pernikahan. Bicara soal pernikahan di Indonesia sendiri hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan dalam *Bahasa Indoensia* yang berasal dari "*kawin*" adalah "*merupakan kata yang tersusun dari kata ka-win*", bahwa dalam kamus *Bahasa Indonesia* bermakna "*membentuk keluarga dengan lawan jenis*".<sup>4</sup>

Sedangkang perkawinan juga berasal dari *dalam bahasa arab juga tersusun dari kata na-ka-ha*"(نكاح) juga bermakna الجمع yang bermakna berkumpul, berhimpun, juga bermakna *al-wat'un* yang memiliki makna "*hubungan kelamin*".<sup>5</sup> Sedangkan makna kata *za-waj* (زواج) yang bermakna "pasangan". Nikah juga memiliki makna الضمّ yang bermakna "*menghimpit*", juga الدخول yang bermakna "*memasukkan*"; kalau di transliterasikan dalam bahasa indonesia *na-ka-ha* atau *za-wa-*

<sup>2</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 'Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman' <<https://media.neliti.com/media/publications/179186-ID-penerobosan-terhadap-batas-batas-kebebas.pdf>>.

<sup>3</sup> Eman Suparman, 'Makalah Disampaikan Pada Acara Pelatihan Dan Diskusi Terbatas Tentang "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan"' (Park Hotel Jakarta). di Park Hotel Jakarta, 8 s/d 10 Juni 2011.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring), 'Kawin Menurut KBBI' <<https://kbbi.web.id/kawin>>.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 36-39.

*ja* adalah kumpul, saling memasukkan yang dimaksud kumpul ialah dari seseorang yang bukan muhrimnya dan menjadi halal sebab adanya ungkapan lafadz *na-ka-ha*, atau *za-waj* yang dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama.

Sayyid Sabiq dalam bukunya menyampaikan bahwa pernikahan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat. Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.<sup>6</sup>

Karena fitrahnya<sup>7</sup> manusia tidak dapat hidup sendiri, kemudian Aristoteles dalam Moch Isnaeni juga menyatakan hal yang sama yaitu bahwa manusia itu juga disebut dengan "*Zoon Politicon*"<sup>8</sup> manusia diciptakan cenderung memiliki rasa "*komunal*" atau "*berkelompok*". Menjalin hubungan timbal balik dengan sesama manusia (*hablumminannas*) dapat terwujud sebagai bentuk karakter manusia yang ingin bergaul dengan sesama manusia (*Homo Socius*).<sup>9</sup>

Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya dalam Undang-Undang sudah dijelaskan dan tertera mengenai suatu dasar hukum terkait dengan pernikahan. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi

*"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."*

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Perkawinan terjadi di Indonesia, yang memperhatikan angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Al Wajiz Fi Fiqh, Ringkasan Fikih Sunnah, Terjemahan. Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al Faiifi* (Jakarta: Bairut Publishing, 2014). hlm. 437.

<sup>7</sup> Adi Hidayat, 'Bahwa Menurut Adi Hidayat Fitrah' <<https://www.youtube.com/watch?v=0RgtRE28EOI&t=97s>>.

<sup>8</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016). Hlm. 1.


<sup>9</sup> Giffar Nurmansyah, 'Manusia Sebagai Makhluk Sosial', 2012 <<https://giffarnurmansyah99.wordpress.com/2012/10/07/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>> [accessed 1 September 2020].

merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air 15,66% pada 2018, yang termasuk dalam pernikahan dini adalah seseorang yang sudah menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang, ini dapat dilihat dari catatan BPS bahwa ada beberapa Provinsi yang memiliki jumlah pernikahan muda tertinggi diantaranya:

- a. Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%,
- b. Jawa Barat 20,93%,
- c. Jawa Timur 20,73%.

Adapun perbandingan yang dilihat pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka tersebut memiliki presentase lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%.<sup>10</sup>

Presentase Kenaikan jumlah Pernikahan Dini tahun 2017-2018



Terlihat dari data diatas bahwa pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih sangat memperhatikan, oleh karena itu pada sidang paripurna DPR yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun poin penting yang dirubah ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-

<sup>10</sup> Ichsan Amin, 'Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat' <<https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616> > [accessed 12 February 2021].

laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/Puu-XV/2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 Ayat (1). Permohonan *Judicial Review* (JR) ini merupakan percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang dan sempat mengalami penundaan tanpa sebab yang jelas, pada bulan Desember 2018 tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan.<sup>11</sup>

Pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa usia 16 (enam belas) tahun dalam Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.<sup>12</sup>

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah disetujui batas minimal untuk menikah yaitu pada umur 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, revisi undang-undang tersebut merupakan produk politik hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang pastinya untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi, akan tetapi hal tersebut masih bisa diterobos bagi pihak-pihak yang terdesak sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan upaya pengajuan dispensasi nikah.

Dari uraian diatas maka penulis hendak meneliti tentang Efektivitas dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jombang.

---

<sup>11</sup> Dewi Komalasari, 'Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Di Indonesia Membuahkan Hasil' <<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> > [accessed 2 February 2020].

<sup>12</sup> Komalasari. *Ibid.*

## RUMUSAN MASALAH

Dari uraian singkat diatas muncul sebuah pertanyaan diantara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana landasan hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang ?

## METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>13</sup> "Metodologi penelitian" berasal dari "Metode" yang artinya cara cepat untuk melakukan sesuatu dan "Logos" yang artinya ilmu/pengetahuan. Jadi, arti dari metodologi ialah cara cepat untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan "Penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporannya".<sup>14</sup>

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan pada Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pada penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan. Dengan lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jombang, Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. Dengan informan dalam pembuatan penelitian ini mengacu kepada para Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Jombang dan

---

<sup>13</sup> Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 1.

juga para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang.

## PEMBAHASAN

### **Efektivitas Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pengadilan Agama salah satu dan 4 pengadilan yang ada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta peradilan Negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Kekuasaan Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pastinya tidak terlepas dari dinamika sejarah dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah pada saat itu memegang peranan penting dalam melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang mana ini mempengaruhi aturan tentang batas minimal usia perkawinan.

Setelah 45 tahun berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini akhirnya pada tahun 2014 sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar batasan minimal usia menikah dikaji ulang karena dirasa usia bagi perempuan sangat rendah dan masih dalam perlindungan undang-undang anak dan perempuan akan tetapi Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan ini dan masih meninjau kembali undang-undang tersebut, akhirnya pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup> Adapun poin penting yang dirubah ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.<sup>16</sup>

Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun

---

<sup>15</sup> Muhammad Andri, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal', *ADIL Indonesia Journal*, 2.2 (2020).

<sup>16</sup> and Ahmad Khisni Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, 'The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020), hlm. 70-78.

1974 tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22 / PUU-XV / 2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 Ayat (1). Permohonan *Judicial Review* (JR) ini merupakan percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang dan sempat mengalami penundaan tanpa sebab yang jelas, pada bulan Desember 2018 tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan. Pada perubahan ini juga apabila memang perkawinan harus dilangsungkan maka wajib disertai alasan yang kuat dan bukti yang cukup.<sup>17</sup>

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah:<sup>18</sup>

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah yaitu ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

---

<sup>17</sup> Komalasari. *Op.cit.*

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."*

Peningkatan usia perkawinan khususnya bagi perempuan sebagaimana yang telah terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama sendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan oleh Pengadilan Agama adalah melonjaknya permohonan perkara dispensasi pernikahan dini dan rumitnya proses persidangan daripada sebelumnya, karena undang-undang perkawinan yang baru ini disertai dengan terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengatakan

*"Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diiringi dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit karena harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya tidak diterima, selain itu juga melonjaknya pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jombang."<sup>19</sup>*

Bahwa menurut data Terhitung sejak tahun 2020 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Jombang mengalami peningkatan hingga sebesar 300%. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Jombang, mengatakan bahwa jika pada tahun 2020 telah menerima laporan permohonan dispensasi nikah sebesar 409 laporan. Sedangkan pada tahun 2019 dispensasi nikah sebanyak 196 laporan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Thohah, SH., MH., di Pengadilan Agama Jombang.

Tahun 2020 ini laporan dispensasi nikah mengalami kenaikan hingga 300 persen dari tahun 2019. Penyebabnya faktor lingkungan, pengaruh teknologi, perhatian orangtua yang kurang, sudah lamaran, dan rata-rata hamil dulu, sudah ada isinya,<sup>20</sup> Laporan angka dispensasi nikah terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2020 paling tinggi pada bulan Juli sebanyak 54 laporan, paling rendah pada bulan Agustus dan Desember sebanyak 17 laporan.

Sedangkan, bulan Januari hingga Desember 2019 laporan permohonan dispensasi nikah paling tinggi pada bulan November sebanyak 81 laporan, paling rendah pada bulan Mei sebanyak 4 laporan. Bahkan sumber dari humas PA juga pernah mendapat keterangan dari pelapor jika ada yang sampai menggugurkan kandungannya. Rata-rata usia yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di PA Jombang berusia 16 tahun atau kurang dari 19 tahun dan hal tersebut juga tidak terlepas bahwa mereka ada yang berasal dari sekolah agama.

*"Mereka yang mengajukan ke PA memang ditolak oleh KUA karena tidak cukup umur berdasarkan UU Perkawinan yang berlaku. Bahkan ada juga yang sekolah-sekolah agama seperti MTs, yang mengerti agama, mengajukan permohonan ke kami."<sup>21</sup>*

Jika pengadilan tidak mengabulkan permintaan mereka maka hal itu akan menimbulkan aib di desa. Dan pihak laki-laki pun menyatakan kesanggupannya untuk menafkahi.

Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah untuk mengendalikan laju peningkatan dispensasi nikah di Kabupaten Jombang, adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dari Pemda setempat ke tingkat desa. Penyuluhan hukum itu seperti sosialisasi usia perkawinan. Karena minimnya pengetahuan tentang pengetahuan batas usia menikah dan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Apalagi dengan situasi pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh bagi pergaulan anak. Hal ini karena mereka seperti bebas, karena tidak masuk sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget.


---

<sup>20</sup>

Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Thohah, S.H., M.H., di Pengadilan Agama Jombang

<sup>21</sup>*Ibid.*

Diagram kenaikan pengajuan permohonan dispensasi nikah 2015-2021



**Rekapitulasi Data Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2015-2021**

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	123
2.	2016	130
3.	2017	96
4.	2018	105
5.	2019	196
6.	2020	409
7	2021	472

Tabel 2. Data Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jombang

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jombang, yang dimana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Jombang.

Dari hal tersebut timbul beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Undang-Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan

mencukupi batasan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif adapun dampak negatif dari berlakunya Undang-Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Jombang yang belum sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang ini. Akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakibatkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah karena batasan umur telah berubah yaitu kedu mempelai harus berumur (19 tahun), dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai patokan hakim untuk pedoman penganannya, penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.<sup>22</sup>

### **Landasan Hukum Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jombang**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Al-Qur'an mengutuk perbuatan zina dan yang mendekatinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT: *Artinya:*

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>23</sup>*

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya menikah berarti mengikuti sunnahnya yang dianggap penting seperti yang diriwayatkan:

---

<sup>22</sup> Nil Khairi Hambali, 'Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)' <<https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>>.

<sup>23</sup> Al Qur'an Terjemahan Depag RI.

*Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah.<sup>24</sup>*

Bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan,

*"Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Sejalan dengan tren gaya hidup manusia yang semakin rumit, timbul masalah dalam masyarakat, mudarnya nilai-nilai etika dengan meningkatnya pergaulan bebas di antara kaum muda dan hubungan perzinahan menjadi hal yang biasa, yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Alhasil, ayah dan ibu berusaha menutupi rasa malu ini dengan menikahkan anak-anak mereka tanpa memikirkan usia dan nasib anak mereka.<sup>25</sup>

Kebijakan tentang pencapaian hak anak memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang keselamatan bayi yang mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dan pengasuhan, hak untuk bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak sekolah dan perlindungan unik.

Hak-hak anak dalam perkawinan usia dini tentunya melihat bagaimana perlindungan hak-hak anak jika dijadikan subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari aspek hukum nasional itu sendiri, melihat dari sisi sejarah peraturan hal tersebut menjadi lahir sebagai bukti adanya pelaksanaan dan pengesahan konvensi tentang hak-hak anak yang beralasan untuk menjaga masa lalu dan keberhasilan hak-hak di Indonesia.<sup>26</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum hakim adalah aparat yang paling dominan untuk menentukan suatu putusan perkara disandarkan pada aspek intelektual, moral,

<sup>24</sup> Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Ḥadīṡ* (Surabaya: Al-Miftah, tt.). hlm. 42.

<sup>25</sup> Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.2 (2013), Hlm. 301-302.

<sup>26</sup> Prabowo. *Ibid.*

dan integritas dalam hal keadilan. Pengertian hakim terdapat pada Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang menyebutkan bahwa "*Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili*".

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>27</sup>

Tidak jarang juga dalam putusannya para majelis hakim tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak karena tidak ada alasan yang mendesak dan terkesan tergesa-gesa untuk ingin menikah sehingga banyak juga yang diminta untuk menunggu hingga umurnya genap 19 tahun. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya tentang balasan bagi para hakim dalam mengadili putusannya yang berbunyi:

*Artinya: Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: "apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala." (HR. Muttafaqun Alaih).*<sup>28</sup>

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengatakan "*Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diiringi dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit karena harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya tidak diterima, selain itu juga melonjaknya pengajuan permohonan dispenasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jombang*"<sup>29</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan majelis hakim serta para pihak di Pengadilan Agama Jombang bahwasanya ditemukan beberapa faktor yang menjadi

---

<sup>27</sup> Lihat pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>28</sup> Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar Al-'Asqilāniy, *Bulūḡ Al-Marām, Diterjemahkan Dari Terjemahan Arab*, Cetakan 1 (Jakarta: Noura Books, 2012). Hlm. 828.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Thohah, S.H., M.H., , di Pengadilan Agama Jombang

pemicu diajukannya permohonan dispensasi pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor budaya; kebiasaan yang terjadi di daerah kabupaten Jombang bahwa anak yang sudah lulus SMP tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA
- 2) Faktor lingkungan; kesiapan kondisi psikis dan mental anak telah matang terlebih dahulu daripada anak seumurannya karena mereka sudah terbiasa bekerja dari SMP dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- 3) Faktor pergaulan; disaat yang bersamaan dengan rendahnya pendidikan yang dialami oleh remaja di kabupaten Jombang dan dengan ini pula mereka kurang mendapatkan edukasi tentang bahayanya seks bebas dan kesehatan reproduksi, sehingga tidak jarang para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini sudah berada di masa kehamilan.
- 4) Faktor ekonomi; selain beberapa faktor diatas faktor ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan hal ini dipicu karena rendahnya ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil tangkapan laut, sehingga ini juga menjadi penyebab masyarakat tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jombang adalah:

- a) *Pertama*, pemohon. Para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berhak mengajukan dispensasi pernikahan atau tidak berhak untuk mengajukan dispensasi pernikahan.
- b) *Kedua*, alasan. Dalam persidangan para majelis hakim akan bertanya kepada pemohon mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, kemudian para majelis hakim akan meneliti dari jawaban pemohon dan juga kesaksian orang tua dan para saksi yang hadir.
- c) *Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Dari kesaksian orang tua dan para saksi tadi para majelis hakim akan menyakan apakah calon suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.
- d) *Keempat*, pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. dalam persidangan para majelis hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua calon suami isteri, apabila keduanya saling menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual diluar nikah dan berakhir pada kehamilan (*Married By Accident*) maka para majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut semata-mata untuk menyelamatkan status dari anak yang ada di kandungan agar bisa mendapatkan hak-haknya, dan juga agar pemohon tidak menikah dibawah tangan yang mana ini adalah momok yang ada sehingga akan mengacaukan proses-proses hukum berikutnya. Selain itu bagi perempuan yang

hamil tanpa adanya suami yang sah juga akan menjadi pembicaraan kalangan masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Jombang penulis mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini maka dampaknya adalah melonjaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jombang, terbukti dari pengajuan perkara sidang di tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 300 persen (409) pada tahun 2020. Dimana tahun 2019 hanya sebesar 196 perkara.
- b) Pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah juga melihat berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, lingkungan, pergaulan, dan ekonomi yang ada di masyarakat kabupaten Jombang Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di pengadilan agama Jombang yaitu *pertama*, pemohon perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini. *Kedua*, alasan apa yang membuat mereka mengajukan permohonan tersebut. *Ketiga*, apakah ada larangan untuk menikah atau tidak seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menghalangi calon suami dan isteri untuk menikah. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan, para majelis hakim juga menimbang hal ini agar putusannya tidak keliru.

### Saran

Dalam penelitian ini penulis memeberikan beberapa saran yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak yang membutuhkan. Adapaun saran dari penulis yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama dengan melonjaknya perkara permohonan dispensasi pernikahan dini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diharap untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan hati dan sanubarinya agar tujuan hukum yang menginginkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

2. Bagi peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar peneliti yang akan datang untuk dapat lebih teliti kembali ketika ingin meneliti dan mengobservasi kendala terbesar yang terdapat di daerah yang akan menjadi tempat penelitian terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini agar proses penelitian menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat setelah melakukan penelitian nantinya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Al Qur'an Terjemahan Depag RI.

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar Al -ʿAsqilānīy, (2012), "*Bulūg Al-Marām*", diterjemahkan dari terjemahan Arab, Cetakan 1, Jakarta: Noura Books.

Amir Syarifuddin, (2011), "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2008), "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, "*Lubāb al-Ḥadīṡ*", Surabaya:Al-Miftah, tt.

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Indonesian Institute for Independent Judiciary (2010).

Moch. Isnaeni, (2016), "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Surabaya: Revka Petra Media.

Sayyid Sabiq,(2014), *Al Wajiz fi Fiqh*, "*Ringkasan Fikih Sunnah*", terjemahan.Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al Faifi, Jakarta: Bairut Publishing.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**JURNAL**

Andri, Muhammad, (2020), "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal*, Volume 2, Nomor 2.

Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, and Ahmad Khisni, (2020), "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1.

Bagya Agung Prabowo, (2013), "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 2.

**INTERNET**

Adi Hidayat di <https://www.youtube.com/watch?v=0RgtRE28EOI&t=97s>

Dewi Komalasari, "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil", dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>

Giffar Nurmansyah Wordpress, <https://giffarnurmansyah99.wordpress.com/2012/10/07/manusia-sebagai-makhluk-sosial/,terakhir>

Hambali, Nil Khairi, *Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>

I Gusti Ketut Ariawan, *Penerobosan Terhadap Batas-batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, <https://media.neliti.com/media/publications/179186-ID-penerobosan-terhadap-batas-batas-kebebas.pdf>

Ichsan Amin, "Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Mneingkat", dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/kawin>

**LAINNYA**

Eman Suparman, makalah disampaikan pada acara Pelatihan dan Diskusi Terbatas tentang "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", di Park Hotel Jakarta, 8 s/d 10 Juni 2011.

Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Thohah, S.H., M.H., di Pengadilan Agama Jombang.